



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/65/B.07/HK.2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta dalam rangka mewujudkan tatanan reformasi birokrasi, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/482/B.07/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat serta meningkatkan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung 2020-2024, maka Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023 hal Perubaha Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
  - b. Pelaksana;
  - c. Monitoring dan Evaluasi; dan
  - d. Sekretariat.
- KETIGA : Penanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. penanggung jawab pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. memberikan arahan kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. merumuskan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
  - d. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan pada masyarakat; dan

- e. membangun jejaring untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan *road map* reformasi birokrasi dan program prioritas;
  - b. melaksanakan Kerjasama kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - c. melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang reformasi birokrasi.
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring, evaluasi serta membuat laporan kemajuan reformasi birokrasi dan melaporkannya kepada Ketua Penanggung Jawab Tim reformasi birokrasi; dan
  - b. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan evaluasi.
- KEENAM : Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. mengelola pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung ;
  - b. menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
  - c. melakukan administrasi, memfasilitasi dan pengelolaan dokumen/rekaman kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
  - d. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan dengan stakeholder;
  - e. memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam memberikan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
  - f. memberikan saran pertimbangan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung kepada penanggung jawab; dan
  - g. mensosialisasikan kebijakan umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/482/B.07/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 - 9 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ *65* /B.07/HK/2024  
TANGGAL: 18 - 9 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

I. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.  
5. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.  
6. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

II. PELAKSANA

A. REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Kegiatan Utama :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)  
Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung  
3. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru  
Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE  
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi  
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital  
Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.  
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeluk Provinsi Lampung.  
4. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.  
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
6. Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Pembangunan Zona Integritas  
Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
5. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
5. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Provinsi Lampung.
8. Penguatan Pengelola Pengaduan Masyarakat  
Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Lampung.  
5. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Provinsi Lampung.

10. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik

Koordinator : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

11. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan

Koordinator : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

12. Pelaksanaan Arsip Digital

Koordinator : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelola Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Deposit, akusisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.  
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Anggota : Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

14. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa

Koordinator : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

15. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

16. Penataan Jabatan Fungsional

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Pengadaan, mutasi dan pemberhentian pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bidang Penyajian data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

17. Penguatan Manajemen Talenta ASN

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bidang Penyajian data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bidang Pengadaan, mutasi dan pemberhentian pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

18. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bidang Penyajian data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

19. Penguatan Sistem Merit

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bidang Penyajian data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

20. Pelaksanaan *Core Values* ASN

Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung  
3. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
5. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

21. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.  
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeluk Provinsi Lampung.  
5. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

B. REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Kegiatan Utama :

1. Pengentasan Kemiskinan

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.  
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.  
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

2. Realisasi Investasi

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

3. Digitalisasi Pemerintahan

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

4. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Koordinator : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

5. Pengendalian Inflasi

Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
  2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
  4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
  5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
  6. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
  7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
  9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
  10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
  11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Lampung.
  2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Lampung.
  3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Lampung.
  4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Lampung.
  5. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Provinsi Lampung.

IV. SEKRETARIAT

Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**